



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**NOMOR : 14 /KPTS/KPU-KAB/006.435441/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN RAMBANG NIRU PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi Sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Rambang Niru Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN RAMBANG NIRU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Rambang Niru Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 07 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,



Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Muara Enim

Nomor : 14 /KPTS/KPU-KAB/006.435441/2023

Tanggal : 07 Februari 2023

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE- KECAMATAN RAMBANG NIRU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	GEMAWANG	1. IRMAYA SARI	SEKRETARIS	
		2. HELLGA MEILANDHY	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. SOYA GEMAYA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
2	LUBUK RAMAN	1. BERY WIRA SATRIA	SEKRETARIS	
		2. JAKA TOBERTA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. EMEL APRIANDES	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
3	JEMENANG	1. REJIAN SELIORA	SEKRETARIS	
		2. ASNUR YANI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. FESKA FETY ARDILA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
4	TANJUNG MENANG	1. DIA PRISKA SEPTIANA	SEKRETARIS	
		2. DONSI DAITA PERSADI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. ZUHRAN ARIADI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
5	TEBAT AGUNG	1. M. KAUSAR	SEKRETARIS	
		2. EBRIANSYAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. REGGA JULIANDA LOLENZA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
6	GERINAM	1. UKI PADENI	SEKRETARIS	
		2. IDO WIJAYA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. YESI MARLINDA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
7	SUBAN JERIJI	1. M.KHOIRUDIN	SEKRETARIS	
		2. WIWIN SUTRISNO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. OKTIALINI WULANDARI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
8	AIR LIMAU	1. YUAN SETYANTO	SEKRETARIS	
		2. ESTI SULIS TRIYANI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. JUMAILI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
9	MUARA EMBURUNG	1. VANESSA ANDELLA SAPUTRI	SEKRETARIS	
		2. NIA ASTARINA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. IPRIN DIKA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
10	MANUNGGAL JAYA	1. TOFIK PARDIKIN	SEKRETARIS	
		2. JAWADI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. BURHADI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
11	AIR TALAS	1. KADEK REVO ADI SWARA	SEKRETARIS	
		2. RAFIKAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. I MADE PANJI SUNIARTHA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
12	AIR ENAU	1. BUDI SANTOSO	SEKRETARIS	
		2. MADE INDRA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. MUHAMMAD NASRUL FADHOLI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
13	MANUNGGAL MAKMUR	1. SEPTIAN MILLINIA	SEKRETARIS	
		2. MELLA ANGGRAYANI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. AGUS HAR+D39:D51IADI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
14	AUR DURI	1. KAMALUDIN	SEKRETARIS	
		2. CHANDRA DINATA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. PINDRA PRIBADI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
15	KASIH DEWA	1. ADI SUSANTO	SEKRETARIS	
		2. AISYAH APRIANI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. DEPET NELSON	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
16	AIR CEKDAM	1. SUYONO	SEKRETARIS	
		2. OCTARI NANDA AHLYA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. DERI ERTINO YOGI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,



AHYAUDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**NOMOR : 14 /KPTS/KPU-KAB/006.435441/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN BELIMBING PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi Sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Belimbing Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN BELIMBING PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Belimbing Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 07 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,



Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Muara Enim

Nomor : 14 /KPTS/KPU-KAB/006.435441/2023

Tanggal : 07 Februari 2023

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE- KECAMATAN BELIMBING  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO		NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	SIMPANG TANJUNG	1. HASAN ASWARI	SEKRETARIS PPS	
		2. AHMAD KHOTIBI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. WANDA APIYA RIANTI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
2	CINTA KASIH	1. NAZARUDIN	SEKRETARIS PPS	
		2. SUHARJO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. DINI ANJELITA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
3	BELIMBING JAYA	1. RISCA EGIE MINATI	SEKRETARIS PPS	
		2. ANDRIANSYAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. M. ALI HADIMAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
4	DALAM	1. DARMIN	SEKRETARIS PPS	
		2. NOPAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. RIKY FEBRIANTO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
5	BELIMBING	1. HAJIMA ARSA	SEKRETARIS PPS	
		2. MARHADI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. LEO MANSYAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
6	BULANG	1. LEDI IRPAN SETIAWAN	SEKRETARIS PPS	
		2. ALEX PISNILIADI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. KAITRI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
7	DARMO KASIH	1. MUHADI ALAMIN	SEKRETARIS PPS	
		2. HAJIMAN HAKIM	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. NANO LINSIA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
8	BERUGO	1. BUDI SANTOSO	SEKRETARIS PPS	
		2. SISKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. MUHARMI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
9	TELUK LUBUK	1. ISKANDAR WIJAYA	SEKRETARIS PPS	
		2. RUDINI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. MISROHAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
10	TANJUNG	1. EMRANSA	SEKRETARIS PPS	
		2. DAVIT RISKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. AYU ANDIRA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,



AHYAUDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**NOMOR : 14 /KPTS/KPU-KAB/006.435441/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN MUARA ENIM PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi Sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Muara Enim Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN MUARA ENIM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Muara Enim Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 07 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,



Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Muara Enim

Nomor : 14 /KPTS/KPU-KAB/006.435441/2023

Tanggal : 07 Februari 2023

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE- KECAMATAN MUARA ENIM  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	TANJUNG SERIAN	1. ARI SANDI, A.Md	SEKRETARIS	
		2. SINTA ALWAAQIAH. HD	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. KHAIRULLAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
2	KEPUR	1. SISWANUDIN	SEKRETARIS	
		2. CATRINA NENCY PRAMITA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. ASWANUDIN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
3	PASAR III	1. HARTATI, S.H	SEKRETARIS	
		2. RIA FEBRIANTI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. SRI AGADING FITRI, S.Pd	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
4	HARAPAN JAYA	1. KHOFIDHOTURROFIAH	SEKRETARIS	
		2. NURINAYAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. DWI FEBRIANTO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
5	TANJUNG RAJA	1. HARPENDI	SEKRETARIS	
		2. ROHMAWATI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. UMU KHOIROWATI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
6	KARANG RAJA	1. KUSNUL KHOTIMAH	SEKRETARIS	
		2. YUSDI RESMASYAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. RODIA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
7	SAKA JAYA	1. UNTUNG	SEKRETARIS	
		2. INDRA INDARTO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. HERU KURNIAWAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	

NO		NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
8	TANJUNG JATI	1. JULIA	SEKRETARIS	
		2. ERLISON	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. HERIANSYAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
9	LUBUK EMLAS	1. DENIANSAH	SEKRETARIS	
		2. DERA ARDESYA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. RINALDI HIMAWAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
10	MUARA HARAPAN	1. MASKUR ROMDONI	SEKRETARIS	
		2. ADELYA DISTI ARUM DAMAYANTI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. AYIK ROUDHOTUL JANNAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
11	PASAR I	1. BAHERAMSYAH, SH	SEKRETARIS	
		2. A. RAKHIM, SH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. MIMI HIRLINI, SH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
12	MUARA ENIM	1. RITA AFRIANTI, SH	SEKRETARIS	
		2. MOULI ANGGRAINI, S.Pd	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. HIDAYAT ROHMATULLAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
13	MUARA LAWAI	1. HAJA HARYANTI	SEKRETARIS	
		2. RESI MILGIA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. DEDI SAPUTRA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
14	PASAR II	1. BAMBANG HERMANTO, SH	SEKRETARIS	
		2. FIRA KOMALA SARI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. ANITA, SH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
15	AIR LINTANG	1. HUMAIDI, SE	SEKRETARIS	
		2. DARMA WANITA, SH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. YUSRI, SH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	

NO		NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
16	TUNGKAL	1. LESI ANITA, SH	SEKRETARIS	
		2. DARMANSYAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. RAHAYU FEBRIANY	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,



AHYAUDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**NOMOR : 14 /KPTS/KPU-KAB/006.435441/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN PANANG ENIM PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi Sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Panang Enim Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN PANANG ENIM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Panang Enim Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 07 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,




Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Muara Enim  
Nomor : 14 /KPTS/KPU-KAB/006.435441/2023  
Tanggal : 07 Februari 2023

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
SE-KECAMATAN PANANG ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	LEBAK BUDI	1. KHODEDI	SEKRETARIS	
		2. MELZA RAHMAWANI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. RENGGO PRADEWA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
2	LAMBUR	1. SRI GUSTINA	SEKRETARIS	
		2. KARMAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. ZONDERI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
3	PAGAR JATI	1. ISMAIL	SEKRETARIS	
		2. RIPUN DAWITO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. DANDI PRATAMA PUTRA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
4	TANJUNG BARU	1. EVI OKTARIAH, S.Pd	SEKRETARIS	
		2. NOFERY AFRIANSYAH, S.T	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. ARYANTIE NURHADHANAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
5	SUKARAJA	1. RAMLIYADI	SEKRETARIS	
		2. RIDWAN SAPUTRA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. INES APRISKA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
6	PANDAN DULANG	1. RINI HARMINI	SEKRETARIS	
		2. NURHALIMAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. NOPIARDIANSYAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
7	MUARA MEO	1. RINDA DWI SAPUTRI	SEKRETARIS	
		2. SEVTYANI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. MESI SHINTARA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
8	SUGIH WARAS	1. ALENDRA AGUSTI	SEKRETARIS	
		2. MARSELA ATIKA PUTRI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. YEYEN SURIANI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
9	INDRAMAYU	1. ICE PUTRA	SEKRETARIS	
		2. NOPRI SUGARA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. ELIZA NITAMI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
10	BEDEGUNG	1. SASMAN JAYA	SEKRETARIS	
		2. KIKI JAYASAPUTRI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. MELA PUSPITA SARI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
11	PADANG BINDU	1. RISKA	SEKRETARIS	
		2. PAIZAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. YAYANITA HENIZARLIA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
12	LUBUK NIPIS	1. TABRANI	SEKRETARIS	
		2. OKENA WEBI MARSELI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. HINDARMAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**NOMOR : 14 /KPTS/KPU-KAB/006.435441/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN SEMENDE DARAT ULU PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi Sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Semende Darat Ulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN SEMENDE DARAT ULU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Semende Darat Ulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 07 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,



**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
SE- KECAMATAN SEMENDE DARAT ULU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	AREMANTAI	1. ZAMANUDIN	SEKRETARIS	
		2. CHAIDIR ALI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. RIKA FITRIANI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
2	PAJAR BULAN	1. IBNU ALAN	SEKRETARIS	
		2. NIZARUDIN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. ANUAR	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
3	SIRING AGUNG	1. JUMHAR	SEKRETARIS	
		2. AHMAD IQBAL ALHUZAIRI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. DESI HERMAYANTI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
4	SEGAMIT	1. M.GHAZALI	SEKRETARIS	
		2. KUMRIATI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. RIMBUN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
5	CAHAYA ALAM	1. EVA KUSDENI	SEKRETARIS	
		2. RAMIDI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. RIBHAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
6	DATAR LEBAR	1. ASRIANAH	SEKRETARIS	
		2. SEHMIN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. YANSA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
7	TANJUNG TIGA	1. SEPRIADI	SEKRETARIS	
		2. PIRDONO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. IMAN TEGUH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	

NO		NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
8	PELAKAT	1. KHALILULLAH ✓	SEKRETARIS ✓	
		2. ARMI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. UMDATUL MUHTADIN ✓	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
9	DANAU GERAK	1. HILMUDIN ✓	SEKRETARIS	
		2. RISKUN DANI ✓	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM ✓	
		3. HAJIMAN ✓	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN ✓	
10	TANJUNG AGUNG	1. JON HADI	SEKRETARIS ✓	
		2. SAMLON	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM ✓	
		3. SAMRUDIN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**NOMOR : 14 /KPTS/KPU-KAB/006.435441/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN UJAN MAS PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi Sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Ujan Mas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN UJAN MAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Ujan Mas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 07 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,



Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Muara Enim

Nomor : 14 /KPTS/KPU-KAB/006.435441/2023

Tanggal : 07 Februari 2023

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE- KECAMATAN UJAN MAS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	PINANG BELARIK	1. MIFTAHUL JANNAH, SE	SEKERTARIS	
		2. FIRLIANSYAH YUSRIN SETIADI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. SUSI INDRIANI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
2	UJANMAS LAMA	1. APRILIAN SARDI, S.PD	SEKERTARIS	
		2. MARDOTILA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. LATRI ANAULIA, S.SOS	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
3	UJANMAS BARU	1. JUMIARDI GOZALI	SEKERTARIS	
		2. ANDRI GUNAWAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. YUDIANSYAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
4	TANJUNG RAMAN	1. PANGKI GHAZALI	SEKERTARIS	
		2. TIARA AMELIA ANGGRAINI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. DEKA SAPUTRA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
5	MUARA GULA BARU	1. RIDWAN ABIDIN	SEKERTARIS	
		2. REKA ULFA SARI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. SARYONO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
6	MUARA GULA LAMA	1. HARUDIN	SEKERTARIS	
		2. AUDIA TIARA SIKTA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. DESTIA RISKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
7	GUCI	1. YUHANIS	SEKERTARIS	
		2. NIAR PALIA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. DEDI YUDIANSYAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	

NO		NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
8	ULAK BANDUNG	1. MULAWARMAN	SEKERTARIS	
		2. YOGI ANTONI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. FEBRIKA ANDRIANSYAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,



AHYAUDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 14 /KPTS/KPU-KAB/006.435441/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN KELEKAR PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi Sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Kelekar Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  - 2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KELEKAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Kelekar Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 07 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,



Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Muara Enim

Nomor : 14 /KPTS/KPU-KAB/006.435441/2023

Tanggal : 07 Februari 2023

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE- KECAMATAN KELEKAR  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	EMBACANG KELEKAR	1. ALI ARJUNA, SH	SEKRETARIS	
		2. M. JAMIL	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. SUPARUDIN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
2	MENANTI	1. MATAWI, ST.HI	SEKRETARIS	
		2. NAZARUDIN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. SULAIMAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
3	MENANTI SELATAN	1. ERISMA HARYANA	SEKRETARIS	
		2. GITA PRANSISKA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. SUPARMAN HARIS	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
4	SUBAN BARU	1. AMININ	SEKRETARIS	
		2. HALIMI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. AHMAD JAUHARI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
5	PELEMPANG	1. EFRIZAL	SEKRETARIS	
		2. ICA AHLUN NAZAR	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. ISWANTO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
6	TELUK JAYA	1. MUHTHADI	SEKRETARIS	
		2. ANTONI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. SANTO IRAWAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
7	TANJUNG MEDANG	1. LEGI APRIANSYAH	SEKRETARIS	
		2. HENI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. SUDIAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,



AHYAUDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**NOMOR : 14 /KPTS/KPU-KAB/006.435441/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN GELUMBANG PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi Sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Gelumbang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN GELUMBANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Gelumbang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 07 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,



**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE- KECAMATAN GELUMBANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	GUMAI	1. IDWIN GUNAWAN	SEKRETARIS	
		2. JULIANSYAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK	
		3. RANGGA SUWANTO	STAF SEKRETARIAT URUSAN PENYELENGGARAAN PEMILU	
2	BITIS	1. BUDI GUNAWAN	SEKRETARIS	
		2. HENDRI KUSUMA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK	
		3. M.IQBAL HANAPIAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN PENYELENGGARAAN PEMILU	
3	GELUMBANG	1. H.EDWAR FANSYURI,S,AG.	SEKRETARIS	
		2. ECI ADMELYA,S.SOS	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK	
		3. FIRDAUS	STAF SEKRETARIAT URUSAN PENYELENGGARAAN PEMILU	
4	PUTAK	1. SUHAIMI	SEKRETARIS	
		2. YELIASIH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK	
		3. INKE LIDIA AFRIDITA	STAF SEKRETARIAT URUSAN PENYELENGGARAAN PEMILU	
5	TELUK LIMAU	1. LUKMAN NURHAKIM	SEKRETARIS	
		2. ANDI AMRAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK	
		3. DIDI SUMANTRI	STAF SEKRETARIAT URUSAN PENYELENGGARAAN PEMILU	
6	TALANG- TALING	1. WAHYU SANTOSO	SEKRETARIS	
		2. AMOY YULIANA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK	
		3. MAFAZA	STAF SEKRETARIAT URUSAN PENYELENGGARAAN PEMILU	
7	KARANG ENDAH	1. MEI KISMANTO	SEKRETARIS	
		2. SUCI FRIYANITA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK	
		3. JIMI SABRI	STAF SEKRETARIAT URUSAN PENYELENGGARAAN PEMILU	
8	SUKA MENANG	1. ABDURRAHMAN QOLBUN SALIM	SEKRETARIS	
		2. MUHAMMAD SYARIEF HIDAYATTULLAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK	
		3. LUSI PURWATI	STAF SEKRETARIAT URUSAN PENYELENGGARAAN PEMILU	
9	SIGAM	1. CATUR ADUL FIKRI	SEKRETARIS	
		2. LEO ANTON SAPUTRA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK	
		3. ALAM FATURAHMAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN PENYELENGGARAAN PEMILU	
10	MIDAR	1. CIPTA JASA TUNNGAL PUTRA	SEKRETARIS	
		2. YULI PURNAMA SARI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK	
		3. PUTRI SRIBIDARA	STAF SEKRETARIAT URUSAN PENYELENGGARAAN PEMILU	
11	BETUNG	1. APRI HANZAH	SEKRETARIS	
		2. ANDRIAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK	
		3. RICO RICARDO	STAF SEKRETARIAT URUSAN PENYELENGGARAAN PEMILU	

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
12	KERTA MULYA	1. IFTITAHURRIZKI,S,AK	SEKRETARIS	
		2. BARIZAL HAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. NOPRIYADI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
13	SEGAYAM	1. SELAMAT BAGIO,SH	SEKRETARIS	
		2. WINDA SUMIATI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. MUHAMMAD JONO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
14	PINANG BANJAR	1. DARWIS	SEKRETARIS	
		2. MUHARAM	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. YANSYAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
15	SEBAU	1. PIHMIN AYU WANSARI	SEKRETARIS	
		2. MUHAMMAD BILY RISMANTO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. MUHAMMAD HABI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
16	PAYABAKAL	1. DEDI ARMAN	SEKRETARIS	
		2. DEWI SRI APRIANI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. BAYU LESMANA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
17	SUKA JAYA	1. LITA INDRIANI,SE	SEKRETARIS	
		2. AJENG ANGGRAENI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. ABI HUSAIRI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
18	TAMBANGAN KELEKAR	1. NARTA TRIGUSTIANSAH	SEKRETARIS	
		2. INKA OKTA RINA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. BRURY NIVIANSYAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
19	KARANG ENDAH SELATAN	1. DEVI TALIS	SEKRETARIS	
		2. AISYAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. DENI PADILA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
20	JAMBU	1. ALI NASIRIN	SEKRETARIS	
		2. INSIRA MAYLAN AGUSTIN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. GIANTARA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
21	PEDATARAN	1. IWAN SAPUTRA	SEKRETARIS	
		2. TIGAR BAYU ROMADAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. HIF ZUHUMA SARYAL	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
22	MELILIAN	1. EDI SUDARMONO	SEKRETARIS	
		2. ZULKIFLI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. DEDE TEGAR HIDAYAT	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
23	GAUNG TELANG	1. HARTAWI	SEKRETARIS	
		2. ANTON PRATOMO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. ANDIKA ROMADON	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,



AHYAUDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**NOMOR : 14 /KPTS/KPU-KAB/006.435441/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi Sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Empat Petulai Dangku Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Empat Petulai Dangku Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di  
Pada Tanggal

: Muara Enim  
: 07 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,



AHYAUDIN

Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Muara Enim  
Nomor : 14 /KPTS/KPU-KAB/006.435441/2023  
Tanggal : 07 Februari 2023

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
SE- KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	BANUAYU	1. MUHAMAD RIZAL	SEKRETARIS	
		2. HARIS MUNANDAR	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. MIMI ERWANDA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
2	BATU RAJA	1. AFIF MARLIANSYAH	SEKRETARIS	
		2. SUSANTI MARLIN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. UCI MARCELLA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
3	DANGKU	1. IMAM HIDAYAT AL-KAUTSAR	SEKRETARIS	
		2. LISKAYANTI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. FEFI MIRDAYANTI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
4	GUNUNG RAJA	1. EVA DAMAYANTI, S.Kom	SEKRETARIS	
		2. EGGY FERNANDEZ	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. RISCHA OCTADIANTI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
5	KAHURIPAN BARU	1. EMI YULISA	SEKRETARIS	
		2. HELTY JUNIARA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. ULANDARI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
6	KURIPAN	1. ALI ZUBEIR	SEKRETARIS	
		2. MESI PUSPITA SARI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. TIARA OKTARINA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
7	KURIPAN SELATAN	1. LUSI MARNIASI	SEKRETARIS	
		2. MUHAMMAD WINARDI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. PERDIANSYAH VASHA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
8	MUARA NIRU	1. HERU CIPTA WIJAYA, SE	SEKRETARIS	
		2. ARDIANTO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. DESRI DUWI KARLINA, S.PD	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
9	PANGKALAN BABAT	1. KAMELIA GINTING	SEKRETARIS	
		2. LEO NARDO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. RIA SAPUTRI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
10	SIKU	1. MUHAMAD NAFIS, S.Pd	SEKRETARIS	
		2. EKA EFRIANI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. HERU MARADONA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 14 /KPTS/KPU-KAB/006.435441/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN SUNGAI ROTAN PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi Sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Sungai Rotan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN SUNGAI ROTAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Sungai Rotan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 07 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,



AHYAUDIN

Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Muara Enim

Nomor : 14 /KPTS/KPU-KAB/006.435441/2023

Tanggal : 07 Februari 2023

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE- KECAMATAN SUNGAI ROTAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	DANAU BARU	1. ADI MAMBORA	SEKRETARIS	
		2. LUIS PIGO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
		3. PARDI YANSYAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
2	DANAU RATA	1. SUYANTO	SEKRETARIS	
		2. ANIL TANAMAL, S.E	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
		3. RIRIN SARNI, S.PD	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
3	DANAU TAMPANG	1. AHMAD FAUZI	SEKRETARIS	
		2. AFRIYANTO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
		3. HERSAN DENI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
4	KASAI	1. YADI SUPARTA	SEKRETARIS	
		2. AYU SUKARTI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
		3. PERDI SETIAWAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
5	MODONG	1. PIPIN DEASTI	SEKRETARIS	
		2. HABIBULLAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
		3. IBNU IBRAHIM	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
6	MUARA LEMATANG	1. WANDA APRIANI	SEKRETARIS	
		2. ANANDA AFRILLY ZANO FATRA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
		3. GEPI ARYADI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
7	PAYA ANGUS	1. YOGI SASTRA MIHARJA, S.SOS	SEKRETARIS	
		2. IGA MAWARNI MERLI SARI, S.PD	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
		3. IBNU HAJAR, S.PD	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
8	PENANDI NGAN	1. PAISOL WADI	SEKRETARIS	
		2. HERDIANSYAH, S.T	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
		3. RINTO HARAHAHAP	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
9	PETAR DALAM	1. EKO SAPUTRA	SEKRETARIS PPS	
		2. M.HUSNI TAMRIN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
		3. SARBINI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
10	PETAR LUAR	1. PALBANI	SEKRETARIS	
		2. TUTUT SAPITRI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
		3. RIO ALDI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILIHAN	
11	SUKA CINTA	1. REGI RAMADHON	SEKRETARIS	
		2. SRI KETTI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
		3. NIRMATIKA, AMD,KOM	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILIHAN	
	SUKA DANA	1. BEDI ISKANDAR	SEKRETARIS	
		2. BENO AZHARI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
		3. GUNAWAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILIHAN	
13	SUKA JADI	1. FENGKI PANRA, A.MD	SEKRETARIS	
		2. RINA PUSPITA SARI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
		3. AUDI REALITA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILIHAN	
14	SUKA MAJU	1. HIDAYAT	SEKRETARIS	
		2. EVA IDA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
		3. RUPIK	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILIHAN	

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
15	SUKA MERINDU	1. AYU WANDA	SEKRETARIS	
		2. REDI PRANATA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
		3. HARTA DINATA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILIHAN	
16	SUKA RAMI	1. IIN INDRIANI	SEKRETARIS	
		2. DWI SUPRAPTO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
		3. RETNA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILIHAN	
17	SUNGAI ROTAN	1. MEISA TRISIANAN	SEKRETARIS	
		2. MURODI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
		3. DESVI FEBIYOILA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILIHAN	
	TANDING MARGA	1. SUKIMAN	SEKRETARIS	
		2. RINDAYANI PUSPITA SARI, S.E	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
		3. YULIANTO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILIHAN	
19	TANJUNG MIRING	1. IMAM SANTOSO	SEKRETARIS	
		2. WAHYUDI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
		3. ANGGI SAVIRA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILIHAN	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,



AHYAUDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**NOMOR : 14 /KPTS/KPU-KAB/006.435441/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN MUARA BELIDA PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi Sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Muara Belida Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN MUARA BELIDA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Muara Belida Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 07 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,



Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Muara Enim

Nomor : 14 /KPTS/KPU-KAB/006.435441/2023

Tanggal : 07 Februari 2023

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE- KECAMATAN MUARA BELIDA  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	GEDUNG BURUK	1. APRIAN SAPUTRA	SEKRETARIS	
		2. SUWANDI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. NIA UTAMI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
2	ARISAN MUSI	1. REDI JUANDA	SEKRETARIS	
		2. DENI PUTRA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. DEVI RATNA SARI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
3	HARAPAN MULIA	1. JEPRIANDI	SEKRETARIS	
		2. RAFLI NASIRIN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. DANIL	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
4	MULIA ABADI	1. KASANDRA	SEKRETARIS	
		2. ICA ISABELA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. AGUNG PRAYOGA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
5	ARISAN MUSI TIMUR	1. DONIANSYAH	SEKRETARIS	
		2. RIANSYAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. MARDIANA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
6	PATRA TANI	1. FRAN	SEKRETARIS	
		2. JUMHARI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. SAHRUL	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
7	TANJUNG BARU	1. ALI YAMAN	SEKRETARIS	
		2. AHMAD FATAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. VIOLAN ANANDA VALENTINE	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
8	KAYU ARA BATU	1. EFRIANSYAH	SEKRETARIS	
		2. TIARA SAGITA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. RIRIN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,



AHYAULDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**NOMOR : 14 /KPTS/KPU-KAB/006.435441/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN RAMBANG PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi Sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Rambang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN RAMBANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Rambang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 07 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,



AHYAUDIN

Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Muara Enim

Nomor : 14 /KPTS/KPU-KAB/006.435441/2023

Tanggal : 07 Februari 2023

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE- KECAMATAN RAMBANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	MARGA MULYA	1. SATIBI MT	SEKRETARIS	
		2. RONALDI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. ANTO MIHARJA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
2	SUMBER RAHAYU	1. ALI ARIFIN	SEKRETARIS	
		2. SAPRA JOYO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. HEPI SURADI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
3	KENCANA MULYA	1. SRI SUNARTO	SEKRETARIS	
		2. AMIN TOHARI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. HARJONO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
4	SUGIH WARAS BARAT	1. ELITA FADILALLASUCI AGUSTINA	SEKRETARIS	
		2. RILO FAMBUDI, S.IP	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. INDRA SARMOKO, SH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
5	SUGIH WARAS	1. WENPRI ISWANDO, S.SOS	SEKRETARIS	
		2. THARE AYU PERMATA SARI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. ANGGA LEO S.PD.I	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
6	PAGAR AGUNG	1. JUMI ASIKA	SEKRETARIS	
		2. BIKROMI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. ERI KUSNANDAR	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
7	TANJUNG RAYA	1. RABENSYA	SEKRETARIS	
		2. ERMANSO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. EDI JONHERAT	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
8	TANJUNG DALAM	1. PATRIA DENY SAPUTRA	SEKRETARIS	
		2. IRAWAN SAH PUTRA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. NOVERIS SISKA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
9	SUKARAMI	1. AFRI SETIA ARINDI	SEKRETARIS	
		2. BERI FERNANDO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. IGA LESTARI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
10	AIR KERUH	1. YUYUN UTAMI	SEKRETARIS	
		2. CANDRA IRAWAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. SELLY MARSLLA PUTRI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
11	SUGIHAN	1. NOVRI HAFIZ	SEKRETARIS	
		2. DEKI WALMANSYAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. RAHMAD AMINDOLY SYAHDIKA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
12	BARU RAMBANG	1. IRWANSAH	SEKRETARIS	
		2. SRI ANGGRAINI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. HERDIANSYAH. ST	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
13	NEGERI AGUNG	1. DENIS HENDRA	SEKRETARIS	
		2. JUNIKA ADI PRATAMA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. DASRI KARNIA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**NOMOR : 14 /KPTS/KPU-KAB/006.435441/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN LUBAI ULU PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi Sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Lubai Ulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN LUBAI ULU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Lubai Ulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 07 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,



Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Muara Enim

Nomor : 14 /KPTS/KPU-KAB/006.435441/2023

Tanggal : 07 Februari 2023

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE- KECAMATAN LUBAI ULU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	KARANG AGUNG	1. NINA MARLINA	SEKRETARIS	
		2. EVA NINGSIH	STAF SEKRETARIS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
		3. ARIEF EFENDI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
2	KARANG SARI	1. AJI DINAR SAPUTRA	SEKRETARIS	
		2. FUAD SETIAWAN	STAF SEKRETARIS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
		3. DIAN ANDINI SEFTIAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
3	KARANG MULYA	1. SUPER SINGGIH	SEKRETARIS	
		2. AGUSTINO	STAF SEKRETARIS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
		3. ANDRI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
4	SUMBER MULYA	1. DITA FICKRIYANI RAHAYU	SEKRETARIS	
		2. ANGGAR HITO	STAF SEKRETARIS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
		3. DONI SUPRIYADI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
5	SUMBER ASRI	1. AGENG PRASETYO	SEKRETARIS	
		2. RANI	STAF SEKRETARIS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
		3. NURROIKHATUL JANNAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
6	PAGAR DEWA	1. IKE KRISTIA	SEKRETARIS	
		2. FEVEN INDRIYANI	STAF SEKRETARIS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
		3. CINDRA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
7	PRABU MENANG	1. ERI ERIANTO	SEKRETARIS	
		2. SUDIANTORO	STAF SEKRETARIS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
		3. ARIA ALHABIB	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
8	LECAH	1. ANDRI YANSAH	SEKRETARIS	
		2. PIRMAN	STAF SEKRETARIS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
		3. RUDIANSYAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
9	MEKAR JAYA	1. EDWAR GANESHA	SEKRETARIS	
		2. OKTA VELA PRATIWI	STAF SEKRETARIS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
		3. IZA WATI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
10	LUBAI PERSADA	1. BAKARUDIN	SEKRETARIS	
		2. MUHAMMAD MUHAJIRIN	STAF SEKRETARIS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
		3. HERMAWAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
11	LUBAI MAKMUR	1. MARYANA	SEKRETARIS	
		2. SEPTRA YUDI	STAF SEKRETARIS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN	
		3. RIZKI DIKA PRATAMA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,



AHYAUDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**NOMOR : 14 /KPTS/KPU-KAB/006.435441/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN LUBAI PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi Sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Lubai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN LUBAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Lubai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan dihitung sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 07 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,



Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Muara Enim


Nomor : 14 /KPTS/KPU-KAB/006.435441/2023

Tanggal : 07 Februari 2023

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE- KECAMATAN LUBAI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	AUR	1. JUN PITER	SEKRETARIS	
		2. NIKO SAPUTRA, S.Pd	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. DESI ARSANTI, S.Pd	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
2	BERINGIN	1. SATRIA	SEKRETARIS	
		2. ENI OKTAVIA, SE	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. AGUS INDRA KESUMA, S. Kom	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
3	KOTA BARU	1. VERAWATI	SEKRETARIS	
		2. RUSKAL TAMBAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. NOVIA JULITA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
4	PAGAR GUNUNG	1. SELMINA DESTIYANI, S.Psi	SEKRETARIS	
		2. YUSLIM, S.PD	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. LIDIA MAYA SARI, A.MD.FAMR	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
5	GUNUNG RAJA	1. ZAHRUL ANWAR	SEKRETARIS	
		2. CANDRA KIRANA PUTRA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. ANGA TRIWIJAYA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
6	TANJUNG KEMALA	1. UTARI, S.PD	SEKRETARIS	
		2. DARMADI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. GERRY PRAJA MUKTI, A.Md	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
7	SUKA MERINDU	1. AAN DESRA	SEKRETARIS	
		2. CHOLIL SUBHI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. EDWAR SUPRIYADI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	JIWA BARU	1. M. SAPTA AGUSTIAN	SEKRETARIS	
		2. RESTINA PRATIWI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. M. ADE BAYU KRESNA YOGA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
2	AIR ASAM	1. MAWALDI	SEKRETARIS	
		2. WAWAN CANDRA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. FERDIANSYAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
	MENANTI	1. DANES FITRA ALYUTA	SEKRETARIS	
		2. REKSI PARDIANSYAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. ZAFFRIZAL	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,  
  
  
 AHYAUDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**NOMOR : 14 /KPTS/KPU-KAB/006.435441/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN BENAKAT PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi Sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Benakat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN BENAKAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Benakat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 07 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,



AHYAUDIN

Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Muara Enim

Nomor : 14 /KPTS/KPU-KAB/006.435441/2023

Tanggal : 07 Februari 2023

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE- KECAMATAN BENAKAT  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	PADANG BINDU	1. SEPRIANTO J	SEKERTARIS PPS	
		2. DWI ANUGRAH KUSUMA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN,PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. RIAWITA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA,KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU	
2	BETUNG	1. SUDIYANSYAH,AM.d	SEKERTARIS PPS	
		2. RIRIN FEBRIYANTI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA,KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU	
		3. SANDI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN,PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
3	PAGAR DEWA	1. FEBRIANSYAH	SEKERTARIS PPS	
		2. DWITA MELIZA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN,PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. AHMAD YUSUF	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA,KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU	
4	RAMI PASAI	1. ANGGITA	SEKERTARIS PPS	
		2. RUSIDAYANA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN,PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. LUSI SURYADI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA,KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU	
5	HIDUP BARU	1. SUSTARIANI	SEKERTARIS PPS	
		2. MELA NURHAYATI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN,PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. FEVORIT ARIANTI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA,KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU	
6	PAGAR JATI	1. YUYUN ASTOVARIA	SEKERTARIS PPS	
		2. DINA RIA SAPITRI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN,PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
		3. NUR ANISA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA,KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,



ANYAUDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 14 /KPTS/KPU-KAB/006.435441/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN GUNUNG MEGANG PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi Sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Gunung Megang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN GUNUNG MEGANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Gunung Megang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 07 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,



**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
SE- KECAMATAN GUNUNG MEGANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	PENANG GIRAN	1. HASDINO	SEKRETARIS	
		2. KAMID	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU	
		3. HERIANTO	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN, PARTISIPASI, HUMAS DAN HUKUM	
2	PANANG JAYA	1. PUTRA FIRNANDO	SEKRETARIS	
		2. PENI ULANDARI SIRAIT	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU	
		3. JON MARPIN	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN, PARTISIPASI, HUMAS DAN HUKUM	
3	GUNUNG MEGANG DALAM	1. MEDI KURNIAWAN	SEKRETARIS	
		2. ELIN CLARITA DESTIYANI	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU	
		3. ANUAR	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN, PARTISIPASI, HUMAS DAN HUKUM	
4	GUNUNG MEGANG LUAR	1. ANGGA SUSENO	SEKRETARIS	
		2. MONICA DWI MARDANISYAH	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU	
		3. AHMAD KUKUK SARYAWAN	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN, PARTISIPASI, HUMAS DAN HUKUM	
	PERJITO	1. RADIUS ARDIANSYAH	SEKRETARIS	
		2. HEDRIANTO	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU	
		3. SAFARIN	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN, PARTISIPASI, HUMAS DAN HUKUM	
6	TANJUNG TERANG	1. JAHRUDIN	SEKRETARIS	
		2. AHMAD MUSHLIH	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU	
		3. DEO SAPUTRA	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN, PARTISIPASI, HUMAS DAN HUKUM	
7	TANJUNG MUNING	1. AHMAD WANI	SEKRETARIS	
		2. AHMAD JUANDA	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU	
		3. MUNTASIRO	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN, PARTISIPASI, HUMAS DAN HUKUM	
8	LUBUK MUMPO	1. HERMANSYAH	SEKRETARIS	
		2. AHMAD SAIRIN	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU	
		3. ERWANSYAH	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN, PARTISIPASI, HUMAS DAN HUKUM	

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
10	PAJAR INDAH	1. SUFYAN SAURI	SEKRETARIS	
		2. DAVID KARAMOY	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU	
		3. EVA PUSPITASARI	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN, PARTISIPASI, HUMAS DAN HUKUM	
11	KAYUARA SAKTI	1. ELSAN HADI	SEKRETARIS	
		2. SAPUTRI ANA	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU	
		3. GUGI WIDYARMAN	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN, PARTISIPASI, HUMAS DAN HUKUM	
12	SUMAJA MAKMUR	1. SUYADI	SEKRETARIS	
		2. SHERLY INDRIASARI	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU	
		3. SINDY PRAMUDYA	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN, PARTISIPASI, HUMAS DAN HUKUM	
13	BANGUN SARI	1. MAMAT RAHMAT	SEKRETARIS	
		2. NURJANAH	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU	
		3. DEDI HARYANTO	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN, PARTISIPASI, HUMAS DAN HUKUM	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,



AHYAUDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 14 /KPTS/KPU-KAB/006.435441/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN SEMENDE DARAT LAUT PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi Sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Semende Darat Laut Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  - 2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN SEMENDE DARAT LAUT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Semende Darat Laut Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 07 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,



Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Muara Enim

Nomor : 14 /KPTS/KPU-KAB/006.435441/2023

Tanggal : 07 Februari 2023

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
SE- KECAMATAN SEMENDE DARAT LAUT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	PULAU PANGGUNG	1. WINIA JUMIANI	SEKRETARIS	
		2. TAHZA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. M. NUGAR	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
2	MUARA DUA	1. GIA COSTA, SH	SEKRETARIS	
		2. EVAN AKBAR, S.Pd	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. JIMY ASYUKRA, S.Sos	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
3	MUARA DANAU	1. HETI PURNAMA SARI, SE	SEKRETARIS	
		2. HERDIANSAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. ALADIN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
4	PENYANDI NGAN	1. MHALBERT DONI LAPEGA	SEKRETARIS	
		2. ABDILAH PITRA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. HARDIMANSYAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
5	TANAH ABANG	1. GITA ARIA	SEKRETARIS	
		2. MISRAYANI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. PIRMAN RIADI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
6	PERAPAU	1. A ZAZILI	SEKRETARIS	
		2. MAHMUDIN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. LIPI OLIPIAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
7	PAGAR AGUNG	1. ABSOR	SEKRETARIS	
		2. YENI ANITAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. MUHAMAD EKO WITARDO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
8	KARYA NYATA	1. EMI ASITAWATI, A.Md	SEKRETARIS	
		2. MASTURAH, S.Ag	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. AHMAD RISMADI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
9	BABATAN	1. DENI ANDRIAWAN	SEKRETARIS	
		2. HARTINI KOMALASARI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. IDRUS	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
10	PENINDAIAN	1. PEBRI, S.I.P	SEKRETARIS	
		2. HALIMA PERTIWI, S.Pd	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. PUTRA WANSYAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,



AHYAUDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**NOMOR : 14 /KPTS/KPU-KAB/006.435441/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN SEMENDE DARAT TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi Sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Semende Darat Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN SEMENDE DARAT TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Semende Darat Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 07 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,



**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
SE- KECAMATAN SEMENDE DARAT TENGAH  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	KOTA AGUNG	1. ZULI MAROYAH	SEKRETARIS PPS	
		2. SUSANTI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. SANGUKUT CANDRA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
2	TEBING ABANG	1. M.SAJRAM MEI HENDI,S.Pd	SEKRETARIS PPS	
		2. HARIS MUNANDAR	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. SAPARUDIN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
3	PALAK TANAH	1. SALIHIN,S.Pd	SEKRETARIS PPS	
		2. APRIDA WATI,S.E	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. RISA MELIAH,S.IP	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
4	TANJUNG RAYA	1. M.EDWAR FORNAWANSYAH	SEKRETARIS PPS	
		2. DIA SUCI DIANTI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. DESMALITA ASMARANI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
5	BATU SURAU	1. NISWAN HASBI	SEKRETARIS PPS	
		2. AHMAD HAMKA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. TRY RAHMADANIA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
6	SWARNA DWIPA	1. EVI SUSANTI	SEKRETARIS PPS	
		2. NAZIPAH DEMYANTI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. NETIRIANA APRIANI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
7	SRI TANJUNG	1. JURIAH	SEKRETARIS PPS	
		2. IRA AGUSTINA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. JEFRI PERNANDO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	

N <small>o</small> .	DESA/ KELURAHAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
8	MUARA TENANG	1. HENDRO SASTERA	SEKRETARIS PPS	
		2. KUROTUL AINIYAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. SITI SIRAJAM MUNIRA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
9	KOTA PADANG	1. SINDY WINDIARTI	SEKRETARIS PPS	
		2. MISRA HAINI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. SAHLAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
10	GUNUNG AGUNG	1. WENY KUSUMA,S.Keb	SEKRETARIS PPS	
		2. RATNA JULIA,S.Pd	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. EDI YANTO,An.Pd.Or	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
11	REKIMAI JAYA	1. HERI KISWANTO	SEKRETARIS PPS	
		2. DELTA HARYANI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. HIDAYAT TAUFIK HARIANSYAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
12	TENAM BUNGKUK	1. PURNAMA JUITA,S.Pd	SEKRETARIS PPS	
		2. JONWARI,S.Pd	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. AZWAR MUSLIM	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,



AHYAUDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**NOMOR : 14 /KPTS/KPU-KAB/006.435441/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN BELIDE DARAT PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi Sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Belide Darat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN BELIDE DARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Belide Darat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 07 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,



Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Muara Enim

Nomor : 14 /KPTS/KPU-KAB/006.435441/2023

Tanggal : 07 Februari 2023

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE- KECAMATAN BELIDA DARAT  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	BABAT	1. MAHADI KRISTIANTO	SEKRETARIS PPS	
		2. BOBI KRISTIANTO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. IWANONO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
2	GAUNG ASAM	1. GILANG PUTRA PRATAMA	SEKRETARIS PPS	
		2. VERLY OKTARIA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. HASBI ALLAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
3	IBUL	1. ALEK SANDRA	SEKRETARIS PPS	
		2. REDIANTO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. LILI TANTRI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
	LUBUK GETAM	1. ALVIONICA RABIL DWI PUTRI	SEKRETARIS PPS	
		2. DARDINO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. WIDIA OKTAVIA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
5	LUBUK SEMANTUNG	1. KOPLI	SEKRETARIS PPS	
		2. ODI SETIAWAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. GILANG	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
6	SIALINGAN	1. DINA SINTIA	SEKRETARIS PPS	
		2. ELI TIALI APRIANI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. JAPAT ASPENDI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
7	TALANG BALAI	1. MILA DWI PUTRI	SEKRETARIS PPS	
		2. LULU HAYANI SAUBI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. TARMIHIM	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
8	TALANG BELIUNG	1. MUHAMAD DEWA INDRAWAN	SEKRETARIS PPS	
		2. EDO JULIO MARESTA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. DWI CAHYADI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
9	TANJUNG BUNUT	1. EPINDRA ADITIA	SEKRETARIS PPS	
		2. SALPA ATIKA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. BOBI IRAWAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
10	TANJUNG TIGA	1. MEDI MITRA	SEKRETARIS PPS	
		2. PRISKA AMANDA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. ELITA NANDASARI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,



AHYAUDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**NOMOR : 14 /KPTS/KPU-KAB/006.435441/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN LEMBAK PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi Sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Lembak Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);


3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN LEMBAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Lembak Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 07 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,



**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE- KECAMATAN LEMBAK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	PETANANG	1. MARTADINATA	SEKRETARIS	
		2. KENIADI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. ABDUL WAHAB	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
2	TALANG NANGKA	1. JAYA HARTONO	SEKRETARIS	
		2. TAWISI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. PEGIADI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
3	ALAI	1. JUNIARTI	SEKRETARIS	
		2. RIFDI LUTFHI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. PRIYONO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
4	SUNGAI DUREN	1. ARI TABARANI	SEKRETARIS	
		2. RIZKI IMAM SETIAWAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. YAYAN PRAYOGA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
5	TAPUS	1. BAKIR	SEKRETARIS	
		2. RAMA PRATAMA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. TARMINI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
6	LEMBAK	1. DENI JANUARI	SEKRETARIS	
		2. HERMAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. ANTONO, S.SOS.	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
7	KEMANG	1. ISMAIL SALEH	SEKRETARIS	
		2. IDIL SUPARDI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. JENI KURNIAWAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
8	LUBUK ENAU	1. WINDI RAKEL	SEKRETARIS	
		2. PURNOMO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. ASSALAMAT	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
9	ALAI SELATAN	1. PHITRI INDRIANI	SEKRETARIS	
		2. DODY EDUAR	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. FILON APRIADI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
10	TANJUNG BARU	1. DARMADI	SEKRETARIS	
		2. YUNSEN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. YENI ARTIKA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,



AHYAUDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**NOMOR : 14 /KPTS/KPU-KAB/006.435441/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN LAWANG KIDUL PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi Sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Lawang Kidul Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN LAWANG KIDUL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Lawang Kidul Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di  
Pada Tanggal

: Muara Enim  
: 07 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,



AHYAUDIN

Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Muara Enim

Nomor : 14 /KPTS/KPU-KAB/006.435441/2023

Tanggal : 07 Februari 2023

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KECAMATAN LAWANG KIDUL  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	TANJUNG ENIM	1. ELPHIANA ELLI GINTING	SEKRETARIS PPS	
		2. SRI HARYANI, S.T	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. DIAN HAYADI LIZOKA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
2	PASAR TANJUNG ENIM	1. VICTOR JUMAGA MARBUN, S.I.KOM	SEKRETARIS PPS	
		2. INTAN TIARA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. AQYAR RAMADHAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
3	TANJUNG ENIM SELATAN	1. M. ALDI RAMDHAN	SEKRETARIS PPS	
		2. MUHAMMAD RIZAL	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. RIKI RAMADANI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
4	TEGAL REJO	1. HENDRA IRAWAN	SEKRETARIS PPS	
		2. TRI YULIANA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. BUDI RULIANTO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
5	LINGGA	1. DONI RAHWAN	SEKRETARIS PPS	
		2. LARA MARTIKA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. IDA TUTI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
6	KEBAN AGUNG	1. RISKI APRIANI	SEKRETARIS PPS	
		2. TIRA DINA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. ALI DENAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
7	DARMO	1. NOFA SARI	SEKRETARIS PPS	
		2. YESSA PRATAMI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. IRGA YOLANDA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,  
KABUPATEN  
MUARA ENIM  
★ AHYAUDIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**NOMOR : 14 /KPTS/KPU-KAB/006.435441/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN TANJUNG AGUNG PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi Sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Tanjung Agung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN TANJUNG AGUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Tanjung Agung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 07 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,



AHYAUDIN

Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Muara Enim

Nomor : 14 /KPTS/KPU-KAB/006.435441/2023

Tanggal : 07 Februari 2023

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
SE- KECAMATAN TANJUNG AGUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	DESA EMBAWANG	1. SURYADI	SEKRETARIS PPS	
		2. ARSI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. YUDIANTO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
2	DESA LESUNG BATU	1. PITRIANI	SEKRETARIS PPS	
		2. CHIALIN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. SYAIRUL ANICA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
3	DESA MATAS	1. KASPA ASNARIA	SEKRETARIS PPS	
		2. JUANA LESTARI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. ARLISMAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
4	DESA MUARA EMIL	1. AHMAT ZAUKI	SEKRETARIS PPS	
		2. DWI SARI MAYLITA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. M HUSYAINI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
5	DESA PADURAKSA	1. EPAN JAYA ALPANI	SEKRETARIS PPS	
		2. PIRHANUDIN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. HERLI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
6	DESA PAGAR DEWA	1. FITRIA MAULITA	SEKRETARIS PPS	
		2. ISMIT SANTOSO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. PAHRIAL	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
7	DESA PANDAN ENIM	1. OKTAVIANUS, A.Md	SEKRETARIS PPS	
		2. MUHAMMAD HOLDANI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. SURYAWATI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
8	DESA PENYANDINGAN	1. AAN REZA PUTRA	SEKRETARIS PPS	
		2. DEBI PUSPITA SARI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. PRATAMA WIJAYA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
9	DESA PULAU PANGGUNG	1. UJANG AMRI	SEKRETARIS PPS	
		2. MELLASARI ANGGRAINI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. ERWANSYAH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
10	DESA TANJUNG AGUNG	1. PERDIANSAH,S.H	SEKRETARIS PPS	
		2. SUTRISNO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. M. YUSUP	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
10	DESA TANJUNG BULAN	1. YOSI BETARIANSYA	SEKRETARIS PPS	
		2. SUHARMAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. TAMALUDIN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
10	DESA TANJUNG KARANGAN	1. SASRI MAWAN	SEKRETARIS PPS	
		2. RIKI WIBOWO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. SALKUDIN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
10	DESA TANJUNG LALANG	1. ADI AWAN	SEKRETARIS PPS	
		2. DEVI YULANDA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. HARDIANTO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	
10	DESA SELEMAN	1. SEPRIADI	SEKRETARIS PPS	
		2. SERLIANI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN	
		3. KHAIRUL AMRI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,



AHYAUDIN